

No. 96/DK.3/1969.

Djakarta, 2 Juni 1969. -

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 12 Mei 1969, No. 063/DPE/III/Sp./11, beserta lampiran-nya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas, (S.M.E.A) Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran-Lama, D.C.I. Djakarta-Raya.

Menimbang bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran-Lama, D.C.I. Djakarta-Raya.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelentjaraan penyelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran-Lama, D.C.I. Djakarta-Raya.

menjadi:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang-undang n. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pendidikan di Sekolah;
3. Undang-undang n. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah lanjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 n. 2512/Kab. tentang penetapan nom 2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 N. 75/U/Kep./11/1966;
7. Renti n. perluasan pendidikan dan pendidikan Dep. P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April 1967 n. 19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967;

LEMBANG U T U S K A N

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1969, membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran-Lama D.C.I. Djakarta-Raya.

Menetapkan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran-Lama menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya dengan menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P. dan K. Jakarta: 18 (delapan belas) ruangan kelas 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan tata-Usha, 1 (satu) Aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan Praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan Olah-raga.
2. S.M.E.A. Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran-Lama mempergunakan mobil dan alat pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat I diatas, dan mobil yang tersebut dalam ayat 2 diatas, diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K., guna dipakai untuk Sekolah S.M.E.A. Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran-Baru tanpa permintaan ganti rugi dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran Lama dimulai dengan :  
2 (dua) kelas 1 dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Untuk memenuhi syarat di atas, maka yang memenuhi syarat penerimaan S.M.E.A. Negeri IX di Tjipulir, Kebajoran Lama adalah Sar. Drs. Loh. Hasan (berijazah - Biologi..... tahun 1967).

7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Tjipulir, Kabupaten Berau, Sarawak, mengenai tahun 1969 disebabkan pada pasal 16, 2, 17, Anggaran Pendapatan dan Belanja 1969 Dep.P.dan.K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan.K., yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut  
 Memberi Pendidikan dan Kebudayaan  
 Atas nama Menteri  
 Direktorat Pendidikan Dasar Djl. Tjipote-Kebijakan Baru



Drs. W. S. I. M. T. S.

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakartakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembinaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (2).
7. D.P.R.G.R.Djl.Slipi di Djakarta (5).
8. Direktorat Pendidikan Dasar Djl.Tjipote-Kebijakan Baru :
  - a. Bagian Umum (2).
  - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan (2).
  - c. Bagian Personalia (C.I.) (2).
  - d. Sub.Bagian Materiel dan Keuangan (2).
  - e. Sub. Bagian Bangunan (2).
  - f. Sub. Bagian Perundang-undangan (2).
  - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl.Nusantara 19 (2).
9. Direktorat Djendral Statistik Seksi Statistik-Pengajaran Djl.Dr. Setono 8 Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga B.C.I.Djakarta Raya, di Djakarta.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II, Djakarta Selatan, di Djakarta.
13. Gubernur/Kepala Daerah D.C.I.Djakarta Raya, di Djakarta.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Djakarta Selatan, di Djakarta.
15. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
16. Kepala S.M.E.A.Negeri IX di Tjipulir, Kabupaten Berau.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. D.C.I. Djakarta Raya, di Djakarta.
18. Kantor Daerah Ditidjch.Pendidikan Dasar D.C.I.Djakarta Raya, di Djakarta.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi D.C.I.Djakarta Raya, di Djakarta.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
  - a. Seksi Umum (2).
  - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (2).
  - c. Seksi Personalia (2).
  - d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan (2).
21. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep.Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembinaan Negara di Djakarta.
23. Berkas.-